



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

ASLI

Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : Bawaslumahulu19@gmail.com

Ujoh Bilang, 19 Juni 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu terhadap
Perkara Nomor: 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 2

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Saaludin, S.Pd.I.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu
Alamat : Jl. Poros Ujoh Bilang Rt 11 Kec. Long Bagun
Kabupaten Mahakam Ulu [REDACTED]
Email: Bawaslumahulu19@gmail.com

2. Nama : Indra Parda Manurung, A.Md.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu
Alamat : Jl. Poros Ujoh Bilang Rt 11 Kec. Long Bagun
Kabupaten Mahakam Ulu [REDACTED]
Email: Bawaslumahulu19@gmail.com

3. Nama : Leonder Awang Ajaat, S.Sos
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu
Alamat : Jl. Poros Ujoh Bilang Rt 11 Kec. Long Bagun
Kabupaten Mahakam Ulu [REDACTED]
Email: Bawaslumahulu19@gmail.com

DITERIMA DARI : <u>BAWASLU</u>
No. <u>327</u> /PHPU.BUP. <u>XXIII</u> /20 <u>25</u>
Hari : <u>Kamis</u>
Tanggal: <u>19 Juni 2025</u>
Jam : <u>10.08 WIB</u>

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 327 /PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor Urut 2 atas nama Novita Bulan,S.E, M.B.A dan Artya Fathra Marthin,S.E sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Konfigurasi Perolehan Suara Pasangan Calon atas Hasil PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025 (angka 1-3 halaman 9-10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: B/159/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 pada tanggal 26 Mei 2025 kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu dalam hal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.21.7-1].**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/PM.01.00/K.KI-07/V/2025 tanggal 27

Mei 2025 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak menemukan dan/atau tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal mana berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

**(Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu
Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Mahakam Ulu Tahun 2024)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau	3.013
2	Novita Bulan, SE.M.B.A – Artya Fathra Martin, SE	7.731
3	Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E	10.033
Total Suara Sah		20.777

[Vide Bukti PK.21.7-2].

3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Long Apari sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/LHP/PM.01.00/KI-07.01/V/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Long Apari yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Long Apari, Panitia Pemilihan Kecamatan Long Apari tidak menemukan dan/atau tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. menyampaikan keberatan dalam MODEL

D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal mana berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL Kecamatan-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Apari adalah sebagai berikut:

(Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Apari Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau	90
2	Novita Bulan, SE.M.B.A – Artya Fathra Martin, SE	1.637
3	Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E	729
Total Suara Sah		2.456

[Vide Bukti PK.21.7-3].

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Long Pahangai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/LHP/PM.01.00/KI-07.02/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Long Pahangai yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Long Pahangai, Panitia Pengawas Kecamatan Long Pahangai tidak menemukan dan/atau tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. menyampaikan keberatan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK. Hal mana berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL Kecamatan-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Bagun adalah sebagai berikut:

**(Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Long Pahangai Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau	779
2	Novita Bulan, SE.M.B.A – Artya Fathra Martin, SE	953
3	Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E	1.255
Total Suara Sah		2.987

[Vide Bukti PK.21.7-4].

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Long Bagun sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 116/LHP/PM.01.00/K.KI-07.03/V/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Long Bagun yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Long Bagun, Panitia Pemilihan Kecamatan Long Bagun tidak menemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal mana berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL Kecamatan-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Bagun adalah sebagai berikut:

**(Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Long Bagun Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau	1.250
2	Novita Bulan, SE.M.B.A – Artya Fathra Martin, SE	2.821
3	Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E	4.492
Total Suara Sah		8.563

[Vide Bukti PK.21.7-5].

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Laham sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 032/LHP/PM.01.00/K.KI-07.04/V/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Laham yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Laham, Panitia Pemilihan Kecamatan Laham tidak menemukan dan/atau tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal mana berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL Kecamatan-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Laham adalah sebagai berikut:

(Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Laham Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau	108
2	Novita Bulan, SE.M.B.A – Artya Fathra Martin, SE	627
3	Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E	915
Total Suara Sah		1.650

[Vide Bukti PK.21.7-6].

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Long Hubung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 23/LHP/PM.01.02/K.KI-07.05/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan Long Hubung yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Long Hubung, Panitia Pemilihan Kecamatan Long Hubung tidak menemukan dan/atau tidak menerima laporan dugaan pelanggaran, namun Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.PSU-MK serta tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Hal mana berdasarkan Salinan MODEL D. HASIL Kecamatan-ULANG-KWK-Bupati/Walikota yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Hubung adalah sebagai berikut:

(Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Long Hubung Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Yohanes Avun, M.Si – Drs. Y Juan Jenau	786
2	Novita Bulan, SE.M.B.A – Artya Fathra Martin, SE	1.693
3	Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E	2.642
Total Suara Sah		5.121

[Vide Bukti PK.21.7-7].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Bupati Aktif Mahulu atas nama Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E kembali mengajukan anak kandungnya sebagai Calon Bupati bernama Angela Idang Belawan (angka 3,4 dan 7 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 067/PM.00.02/K.KI-07/III/2025 tanggal 7 Maret 2025 kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu agar melaksanakan seluruh tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 224/PHPU.BUP-XXIII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan mekanisme, tata cara, dan prosedur yang berlaku [Vide Bukti PK.21.7-8].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Memobilisasi ASN dan Perangkat Pemerintahan dengan melibatkan Kehadiran Kepala Diskominfo Pemkab Mahakam Ulu, Perangkat Kecamatan, dan Perangkat Kampung Dua Kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung di Ladang Tower Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun termasuk mengumpulkan seluruh Kepala Dinas dan ASN di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (angka 8-14 halaman 10-12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : B/74/PM.00.02/K.KI-07/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Nomor : B/119/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang pada Pokoknya Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, dan/atau Pasangan Calon Terlantik, serta membuat keputusan atau tindakan, yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati serta dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih sebagai mana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2016 **[Vide Bukti PK.21.7-9]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : B/78/PM.00.02/K.KI-07/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Nomor : B/114/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang pada Pokoknya Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, dan/atau Pasangan Calon Terlantik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pejabat atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah **[Vide Bukti PK.21.7-10]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : B/79/PM.00.02/K.KI-07/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Nomor : B/112/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu yang pada Pokoknya Kepala Desa/Petinggi, Perangkat Desa, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu **[Vide Bukti PK.21.7-3-11]**.
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Bagun telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Long Bagun Nomor : 002/PM.00.02/K.KI-07/5/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Petinggi Se-Kecamatan Long Bagun yang pada pokoknya Petinggi, Perangkat Kampung, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah

ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu **[Vide Bukti PK.21.7-12]**.

5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Panwaslu Kecamatan Long Hubung Nomor : 002/PM.009/K.KI-07.05/IV/2025 tanggal 15 April 2025 kepada Petinggi Se-Kecamatan Long Hubung yang pada pokoknya Petinggi, Perangkat Kampung, dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu **[Vide Bukti PK.21.7-13]**.
6. Bahwa berkenaan pertemuan di ladang Tower dan Rumah Dinas Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak mengetahui dan memperoleh informasi kegiatan tersebut. Dalam hal kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye pemilihan, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tentu mengetahui dan mengawasi berdasarkan surat pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam ulu sebagaimana yang diatur Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 42 PKPU 13 Tahun 2024. Hal tersebut berkesesuaian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang pada pokoknya Ladang Tower bukan termasuk tempat pelaksanaan Kampanye **[Vide Bukti PK.21.7-61]**. Selain itu Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak mendapatkan informasi awal dan/atau Laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan berkenaan dengan kegiatan tersebut.

7. Bahwa berkenaan dengan perolehan suara di kecamatan Long Bagun dan Long Hubung telah dijelaskan sebagaimana pada angka 5 halaman 5 dan angka 7 halaman 6.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Bupati Kabupaten Mahakam Ulu dalam kegiatan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 dengan dukungan ke nomor 3 dan diagendakan dengan pemungutan suara (angka 15 s.d 16 halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : B/74/PM.00.02/K.KI-07/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Nomor : B/119/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang pada Pokoknya Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, dan/atau Pasangan Calon Terlantik, serta membuat keputusan atau tindakan, yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati serta dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang

menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih sebagai mana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2016 [**Vide Bukti PK.21.7-9**].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : B/75/PM.00.02/K.KI-07/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Nomor : B/120/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, dan/atau Pasangan Calon Terlantik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pejabat atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah [**Vide Bukti PK.21.7-14**].
3. Bahwa Kegiatan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 bukan merupakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan yang menjadi objek Pengawasan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Program Kontrak Politik yang tetap digunakan oleh Pasangan Calon baru yang merupakan Anak Kandung Bupati Mahakam Ulu Aktif Bonifasius Belawan Geh (angka 17-22 halaman 12 s.d 13 dan angka 35 halaman 16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : B/74/PM.00.02/K.KI-07/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dan Nomor: B/119/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 kepada Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang pada Pokoknya Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Mahakam Ulu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, dan/atau Pasangan Calon Terlantik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pejabat atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah [**Vide Bukti PK.21.7-9**].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : B/113/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada

pokoknya pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih **[Vide Bukti PK.21.7-15]**.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Long Bagun dan Pengawas Kelurahan Desa Kampung Batu Majang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/LHP/PM.01.00/KI-07.03/V/2025 tanggal 11 Mei 2025 dan Nomor : 02/447/HM.03.01/K.KI-07.03/V/2025 tanggal 11 Mei 2025 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Long Bagun dan PKD Kampung Batu Majang melakukan Pengawasan Kampanye pasangan calon Nomor Urut 3 di Kampung Batu Majang, Pengawas hadir di tempat kampanye pukul 10:40 Wita. Kegiatan kampanye dimulai pukul 14:00 dihadiri oleh petugas kampanye/juru kampanye Angela Idang Belawan, Yessie Christianto, Suhuk, Muhamad Ilzam, Martinus Lasah, Nor Lili Bulan, M.S Ruslan, Anastasia Hiyang, Martin Hat, Stanislaus Liah. Hal mana terkait dengan kegiatan kampanye salah satunya menyampaikan Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Nomor Urut 3 di antaranya menyampaikan terkait dengan dana RT sebesar 200-300 Juta **[Vide Bukti PK.21.7-16]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang terkait Pemberian Amplop yang berisi Uang Kepada Para Pemilih oleh TIM Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama IBU DAI di Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun (angka 23 dan 24 halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : B/113/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya mencegah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih dan Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana ketentuan Pasal 73 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **[Vide Bukti PK.21.7-15]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Long Bagun sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 02/A.177/HM.03.01/K.KI-07.03/V/2025 tanggal 18 Mei 2025 yang pada pokoknya mengawasi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Long Melaham **[Vide Bukti PK.21.7-17]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Kampung Batu Majang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/481/HM.03.01/K.KI-07.03/V/2025 tanggal 18 Mei 2025 yang pada pokoknya mengawasi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Batu Majang **[Vide Bukti PK.21.7-18]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Kejadian Intimidasi yang dilakukan oleh Ketua Ranting LPDKT Klementinus Kuhi di Kampung Memahak Besar (angka 25, 26 dan 27 halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 [Vide Bukti PK.21.7-19]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor : 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 29 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi [Vide Bukti PK.21.7-20].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 yang dilaporkan oleh Heryanto tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya *Menghina seseorang, Agama, suku, Ras, Golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, Calon Wakil Wali kota Dan atau Partai Politik. Dan Mengganggu keamanan, Kententraman, dan Ketertiban umum* [Vide Bukti PK.21.7-19].

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kajian awal Nomor 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 25 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan tidak memenuhi materiel berupa uraian peristiwa dugaan pelanggaran belum menggambarkan perbuatan dilakukan pada saat kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon sebagaimana larangan Kampanye pada Pasal 69 ayat b dan e undang-

undang nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada **[Vide Bukti PK.21.7-21]**.

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu memberikan Surat Nomor: 024/PP.01.02/K.KI-07/5/2025 pada tanggal 26 Mei 2025 dengan Hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya pemberitahuan **[Vide Bukti PK.21.7-22]**.
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam menerima laporan perbaikan dan memberikan bukti tanda terima perbaikan laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya Perbaikan Laporan dugaan pelanggaran memenuhi syarat Formal dan tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.21.7-23]**.
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 29 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel dan Laporan bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.21.7-20]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pelanggaran Money Politic yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam membeli suara dengan nilai transaksi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang/pemilih di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun (angka 23 halaman 13 dan angka 28 halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 24 Mei 2025 **[Vide Bukti PK.21.7-24]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 30 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi **[Vide Bukti PK.21.7-25]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/23.12/X/2024 yang dilaporkan oleh **WAHYU HIDAYATULLAH** tanggal 24 Mei 2025 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) berupa penyebaran uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, dari Paslon Bupati/Wakil Bupati Nomor urut 3 (Angela Idang Belawan – Suluk, S.E) kepada suatu keluarga pemilih di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. **[Vide Bukti PK.21.7-24].**
- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kajian awal Nomor 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan tidak memenuhi materiel berupa bukti tindakan Terlapor I dan Terlapor II (Pasangan Calon Nomor Urut 3) terkait dengan peristiwa dugaan pelanggaran pidana Pemilihan ke dalam uraian kejadian (Video yang dilampirkan sebagai bukti tidak berkesesuaian dengan Terlapor I dan Terlapor II) **[Vide Bukti PK.21.7-26].**
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu memberikan surat Nomor: 046/PP.01.02/K.KI-07/5/2025 pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya surat pemberitahuan **[Vide Bukti PK.21.7-27].**
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 30 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.21.7-25].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pelanggaran *Money Politic* dengan nilai *vote buying* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disertai Pemberian Kartu nama bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 23 Mei 2025 di Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu (angka 23 halaman 13 dan angka 29 halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 [Vide Bukti PK.21.7-28]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 04 Juni 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan, Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 73 ayat 1 dan Ayat 3 [Vide Bukti PK.21.7-29].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 yang dilaporkan oleh Idam Tanyit pada tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran pidana Pemilihan berupa penyebaran uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk memilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor urut 3 (**Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E**) kepada Pemilih di Kampung Long Merah, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. [Vide Bukti PK.21.7-28].

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kajian awal nomor 012/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 29 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel serta terdapat dugaan pelanggaran

pemilihan yang selanjutnya laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.21.7-30].**

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan dapat diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan namun perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan Berita Acara Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Pada Tanggal 30 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.2.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Terhadap laporan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 diduga peristiwa pelanggaran yang terjadi melanggar pasal 187A ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 73 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Pilkada;

1.2.2. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Mahakam ulu pada pokoknya untuk pembuktian dari pasal yang disangkakan perlu kiranya mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap saksi – saksi dan Pelapor;

1.2.3. Tanggapan dan pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya tim Sentra Gakkumdu harus mendalami dan menggali informasi kepada para Pihak untuk membuktikan unsur-unsur pada penerapan pasal terhadap alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam laporan serta melakukan pendalaman Klarifikasi terhadap Pelapor III terlebih dahulu sebelum mengundang Pasangan Calon menyesuaikan dengan uraian Pokok Laporan;

Kesimpulan Laporan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran dan melakukan pendalaman terhadap Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 187A ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 73 Ayat 1 dan Ayat 2 UU Pilkada **[Vide Bukti PK.21.7 -31].**

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan Pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Laporan tidak terpenuhi untuk membuktikan unsur-unsur dugaan tindak pidana *Money Politic* sebagaimana Pasal 187A ayat 1 dan 2 jo. Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pilkada sehingga tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan Berita Acara Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Pada Tanggal 03 Juni 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.3.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, tidak menemukan perihal peristiwa yang menghubungkan dugaan tindak pidana pemilihan yang disangkakan dengan alat bukti (keterangan Pelapor dan Para Saksi) yang merupakan hasil pengumpulan fakta dan keterangan dalam klarifikasi dan ketidakhadiran Terlapor I, II, dan III, menyebabkan Bawaslu Mahakam Ulu tidak mendapatkan fakta/keterangan secara utuh;

1.3.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Mahakam Ulu pada pokoknya bahwa berdasarkan Barang bukti yang diserahkan berupa rekaman Video isinya hanyalah Video percakapan biasa dan terkait Video yang menjadi bukti tidak sesuai antara keterangan saksi dan tanggal perekaman pada saat diklarifikasi selain itu tidak ada saksi lain yang melihat langsung peristiwa kejadian pemberian uang selain saksi sipenerima uang;

1.3.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya bahwa Berdasarkan keterangan Pelapor dan saksi-saksi yang sudah diklarifikasi tidak ada kesesuaian antara satu sama lain sehingga keterangan yang sudah disampaikan tidak dapat menggambarkan peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan (*money politic*) serta Terkait alat bukti dan

barang bukti untuk dapat menggambarkan Tindak Pidana Pemilihan tidak cukup, sehingga uraian peristiwa dan unsur-unsur pada Pasal 187A Ayat (1) dan Ayat (2) tidak dapat membuktikan money politic tersebut sebagaimana laporan yang disampaikan;

Kesimpulan bahwa dari keterangan Pelapor dan para saksi yang telah diklarifikasi serta barang bukti yang ada, tidak terpenuhi untuk membuktikan unsur-unsur dugaan tindak pidana *Money Politic* [Vide Bukti PK.21.7-32]

- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 03 Juni 2025 yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti dan hasil pemeriksa Klarifikasi Para Pihak laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan [Vide Bukti PK.21.7-33].
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan 04 Juni 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 73 ayat 1 dan Ayat 3 [Vide Bukti PK.21.7-29].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Peristiwa transaksi pembelian suara yang terjadi di Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung sebesar Rp 1.000.000,- oleh Saudara SULUH Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 kepada Ibu IDA (angka 23 halaman 13 dan angka 30 halaman 14-15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor : 001/LP/PLH/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 [Vide Bukti PK.21.7-34]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu

mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan, Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Pilkada **[Vide Bukti PK.21.7-35]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PLH/V/2025 yang dilaporkan oleh Martinus tanggal 20 Mei 2025 yang pada pokoknya terdapat dugaan **Peristiwa transaksi pembelian suara senilai Rp 1.000.000,-** - (satu juta rupiah) oleh **Saudara SULUH Tim Pasangan Calon Nomor urut 3** kepada **Ibu IDA yang terjadi di Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahaakam Ulu, [Vide Bukti PK.21.7-34]**.

1.1. Bahwa Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung melakukan kajian awal nomor 001/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel berupa uraian tindakan politik uang yang disampaikan pelapor belum menggambarkan keterkaitan peristiwa yang dilaporkan. **[Vide Bukti PK.21.7-36]**.

1.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menyurati pelapor atas nama Martinus dengan Nomor surat: 007/KA.00/KI-7.05/V/2025 dengan hal Pemberitahuan Kelengkapan laporan pada tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya surat pemberitahuan **[Vide Bukti PK.21.7-37]**.

1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menerima perbaikan laporan dan memberikan bukti tanda terima perbaikan laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-LongHubung/23.12/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang

pada pokoknya Perbaikan Laporan tanggal 21 Mei 2025 dugaan pelanggaran memenuhi syarat Formal dan memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.21.7-38]**.

- 1.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menyurati Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan nomor surat : 006/KA-0.0/KI-7.5/V/2025 dengan hal Permintaan pengambilalihan laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan alasan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel **[Vide Bukti PK.21.7-39]**.
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan dapat diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan namun perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan Berita Acara Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Pada Tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - 1.5.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Terhadap laporan nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 agar Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu untuk Mengundang dan melakukan klarifikasi kepada Pihak Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, mengingat waktu penanganan pelanggaran hanya 3+2 hari serta melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 1.5.2. Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Mahakam ulu pada pokoknya perlu mengumpulkan bukti dan saksi dalam menerapkan pasal 187A ayat 1 dan Ayat 2 Jo Pasal 73 ayat 4, serta mengundang Pelapor, Saksi dan Terlapor untuk diklarifikasi;

- 1.5.3. Tanggapan dan pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya terhadap pasal yang disangkakan perlu menggali informasi dan alat bukti sesuai syarat formil dan materil sebagaimana dengan kronologi laporan yang diregister, guna mencukupi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup;

Kesimpulan Laporan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran terhadap pasal 187A ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 [Vide Bukti PK.21.7 -40].

- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan Pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Laporan tidak terpenuhi untuk membuktikan unsur-unsur dugaan tindak pidana *Money Politic* sebagaimana Pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pilkada tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan Berita Acara Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Pada Tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1.6.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi bahwa pelapor dan saksi tidak melihat langsung peristiwa pembagian uang yang dilaporkan. Bawaslu tidak mendapatkan keterangan dari terlapor karena tidak memenuhi undangan klarifikasi pemberian keterangan di Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;

- 1.6.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Mahakam Ulu pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil permintaan keterangan dari pelapor dan saksi-saksi yang telah dimintai keterangan ditemukan fakta yang tidak kesesuaian keterangan dengan peristiwa yang dilaporkan

sehingga belum tergambarkan peristiwa tindak pidana yang disangkakan;

- 1.6.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil klarifikasi permintaan keterangan belum tergambarkan perbuatan money politic tidak terpenuhi serta adanya minimal 2 alat bukti yang cukup untuk membuktikan tindak pidana belum tercukupi;

Kesimpulan bahwa Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 dihentikan karna tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.21.7-41]**

- 1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti dari hasil klarifikasi laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.21.7-42]**.
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan 28 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Pilkada **[Vide Bukti PK.21.7-35]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pelanggaran Money Politic yang dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam transaksi pembelian suara dengan nilai transaksi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu (angka 23 halaman 13 dan angka 31 halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/23.12/IV/2025 tanggal 22 Mei 2025 [**Vide Bukti PK.21.7-43**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor : 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi [**Vide Bukti PK.21.7-44**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 pada tanggal 22 Mei 2025 yang dilaporkan oleh **Budimus Liling Luhut** yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) di **Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu** . [**Vide Bukti PK.21.7-43**].

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kajian awal nomor 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 24 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan tidak memenuhi syarat materiel berupa bukti tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang berkaitan langsung dengan peristiwa dugaan pelanggaran pidana Pemilihan ke dalam uraian kejadian [**Vide Bukti PK.21.7-45**].

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu memberikan surat nomor: 023/PP.01.02/K.KI-07/5/2025 pada tanggal 25 Mei 2025 dengan Hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel paling lambat 2 Hari sejak disampaikannya surat pemberitahuan [**Vide Bukti PK.21.7-46**].

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian perbaikan laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 pada tanggal 27 Mei 2025 yang pada Pokoknya perbaikan laporan dugaan pelanggaran memenuhi syarat Formal dan tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.21.7-47]**.
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan tanggal 28 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel berupa Peristiwa dugaan pelanggaran dalam uraian kejadian laporan tidak berkaitan dengan subjek Terlapor I dan Terlapor II **[Vide Bukti PK.21.7-44]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pembelian suara yang terjadi di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung sebesar Rp 2.000.000,- / Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 3 (angka 23 halaman 13 dan angka 32 halaman15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 **[Vide Bukti PK.21.7-48]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 30 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan, Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat 1 dan ayat 2 *Jo* Pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Pilkada **[Vide Bukti PK.21.7-49]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan

yang dimohonkan.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 yang dilaporkan oleh Jemy Anyeq tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan oleh salah satu pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Nomor Urut 3 kepada warga di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang dibagi dalam dua amplop yang berisi uang senilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dalam setiap amplop **[Vide Bukti PK.21.7-48]**.
 - 1.1. Bahwa Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung melakukan kajian awal nomor 002/PL/PB/Kec-Long Hubung/23.12/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel serta terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. **[Vide Bukti PK.21.7-50]**.
 - 1.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Long Hubung menyurati Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan nomor surat : 007/KA-0.0/KI-7.5/V/2025 dengan hal Permintaan pengambilalihan laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam ulu dengan alasan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel**[Vide Bukti PK.21.7-51]**.
 - 1.3. Bahwa Bawalu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan dapat diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan namun perlu dilakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan Berita Acara Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Pada Tanggal 25 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.3.1 Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Terhadap laporan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 agar Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu untuk Mengundang dan melakukan klarifikasi kepada Pihak Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, mengingat waktu penanganan pelanggaran hanya 3+2 hari sehingga dalam koordinasi dan komunikasi antar lembaga harus berjalan dengan baik serta terhadap barang bukti Video harus ada kolerasi terkait ajakan, dan melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

1.3.2 Tanggapan dan pendapat Kepolisian Resor Mahakam ulu pada pokoknya perlu mengumpulkan bukti dan saksi dalam menerapkan pasal 187A ayat 1 dan Ayat 2 Jo Pasal 73 ayat 4, dalam Video yang dijadikan bukti belum menggambarkan adanya ajakan serta disarankan untuk menambah saksi;

1.3.3 Tanggapan dan pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya terhadap pasal yang disangkakan perlu menggali informasi dan alat bukti untuk pemenuhan unsur-unsur pasal, serta alat bukti dan Barang Bukti agar dapat disesuaikan sebagaimana pasal 183 dan 184 KUHAP minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup serta bukti Video belum menjelaskan kronologi karna Video tidak terdengar jelas dan perlu membuktikan percakapan dalam Video dengan ahli bahasa dan uji labfor prihal keaslian Video;

Kesimpulan Laporan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran terhadap pasal 187A ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 **[Vide Bukti PK.21.7 -52]**.

1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu melakukan Pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu

Kabupaten Mahakam Ulu yang pada pokoknya Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Laporan tidak terpenuhi untuk membuktikan unsur-unsur dugaan tindak pidana *Money Politic* sebagaimana Pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pilkada tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan Berita Acara Sentra Gakkumdu Pembahasan Kedua Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 Pada Tanggal 29 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1.4.1. Tanggapan dan pendapat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi para pihak yang diuraikan terhadap unsur tindak pidana pemilihan pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Pilkada Tidak terpenuhi;
- 1.4.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Mahakam Ulu pada pokoknya bahwa berdasarkan unsur setiap orang belum terpenuhi secara material, serta syarat formil laporan pelapor belum terpenuhi;
- 1.4.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada pokoknya bahwa terkait unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya belum terpenuhi serta alat bukti masih kurang sehingga unsur-unsur material tidak terpenuhi;

Kesimpulan bahwa Laporan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.21.7-53]**.

- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu menyusun Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 003/Reg/LP/PB/Kab/23.12/V/2025 tanggal 29 Mei 2025 yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti dari hasil klarifikasi laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana

pemilihan [**Vide Bukti PK.21.7-54**].

- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan 30 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 187A ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Pilkada [**Vide Bukti PK.21.7-49**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Pembelian Suara yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2025 di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai (angka 23 halaman 13, dan angka 33 halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : B/156/PM.00.02/K.KI-07/05/2025 tanggal 20 Mei 2025 kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya mencegah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 dan Pasal 187A Undang-Undang 10 Tahun 2016 [**Vide Bukti PK.21.7-55**].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Long Isun sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 004/LHP/KP.01.00/K.KI-07.02/V/2025 21 Mei 2025 yang pada pokoknya Pengawas Kelurahan Desa Kampung Long Isun melakukan Patroli Masa Tenang bersama Linmas dan PTPS dan tidak menemukan ada kegiatan

Kampanye di Masa Tenang serta tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.21.7-56]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Suhuk, S.E yang ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Angela Idang Belawan sebagai Paslon Nomor Urut 3 berkenaan dengan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 (angka 7 halaman 10, dan angka 37 s.d 51 halaman 16 s.d 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.00/KI-07/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya partai Pengusul dari partai PKB, PAN dan DEMOKRAT mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Angela Idang Belawan dan Suhuk,S.E berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 49/PL.02.2/BA-6411/2025 tentang Penerimaan Pendaftaran Penggantian Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai tindaklanjut Mahkamah Konsitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Vide Bukti PK.21.7-57]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.00/KI-07/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang pada pokoknya Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati dan memastikan kelengkapan dan kebenaran/keabsahan dokumen

persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Aplikasi SilonKada **[Vide Bukti PK.21.7-58]**.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 009/LHP/PM.01.00/KI-07/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya Penelitian Persyaratan Administrasi hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 ini, KPU Kabupaten Mahakam Ulu memastikan kelengkapan dan kebenaran/keabsahan dokumen persyaratan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Aplikasi SilonKada **[Vide Bukti PK.21.7-59]**.
4. Bahwa berkenaan dengan adanya tanggapan masyarakat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu yang disampaikan oleh Markus Hanyeq berkenaan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 untuk syarat calon Suhuk, S.E, sebagaimana ketentuan pasal 137 PKPU 8 Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tidak mendapatkan tembusan tanggapan masyarakat tersebut.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.00/KI-07/03/2025 tanggal 23 Maret 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Mahakam Ulu menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai tindaklanjut Mahkamah Konsitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan dan KPU Kabupaten Mahakam Ulu menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 11 Tahun 2025 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai tindaklanjut Mahkamah Konsitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Vide Bukti PK.21.7-60]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu yang dibuat dengan sebenar benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 19 Juni 2025

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu

Ketua,



Saaludin, S.Pd.I

Anggota

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Leonder Awang Ajaat, S.Sos

Anggota

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of vertical and diagonal strokes.

Indra Parda Manurung, A.Md